



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam APBD untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat khususnya mahasiswa yang berasal dari luar daerah yang kuliah di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat;



**PROVINSI SUMBAWA BARAT
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

DEKLAN KEMAHASISWAAN MAHASISWA

BUPATI SUMBAWA BARAT.

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional telah dapat dipastikan dari anggaran Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan sehingga anggaran yang telah disediakan dan kemampuan keuangan daerah yang telah tersedia;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan dalam APBD untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pembinaan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat belum mencantumkan ketentuan hukum masyarakat mahasiswa mahasiswa yang berasal dari luar daerah yang kuliah di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga perlu dilakukan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Bantuan biaya pendidikan adalah pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa pendidikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam maupun di luar Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat atas prestasi yang dicapai yang bertujuan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdiri dari mahasiswa yang berasal Kabupaten Sumbawa Barat dan Mahasiswa dari luar Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat adalah masyarakat umum warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah mahasiswa yang terdiri dari Pegawai bukan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi Anggota DPRD dan Masyarakat Umum.

11. Mahasiswa luar Kabupaten Sumbawa Barat adalah mahasiswa yang berasal dari luar Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam Kabupaten Sumbawa Barat dengan memperhatikan Kartu Tanda Penduduk dan status hubungan dalam keluarga sebagaimana yang tertera pada kolom sebelas Kartu Keluarga.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat bertujuan:

- a. meningkatkan angka partisipasi rata-rata tingkat kelulusan mahasiswa sesuai jenjang pendidikan;
- b. menjamin kelangsungan pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. memberikan rangsangan kepada Perguruan Tinggi khususnya yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat dalam memberikan pelayanan jasa pendidikan tinggi;
- d. memberikan rangsangan dan motivasi kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Bantuan Biaya Pendidikan
Pasal 3

Ruang lingkup pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

- a. Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 Non PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam maupun di luar Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam maupun di luar Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam maupun di luar Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. Mahasiswa Diploma dan S1 yang berasal dari luar Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua
Beasiswa Pendidikan
Pasal 4

Ruang lingkup pemberian beasiswa pendidikan meliputi :

- a. Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Non PNS yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah pada perguruan tinggi negeri atau

perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A dan Akreditasi Jurusan minimal B.

- b. Beasiswa pendidikan kepada lembaga.
- c. Beasiswa kepada perseorangan.

BAB IV

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

**Mahasiswa dari Unsur Non PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
Yang Berasal Dari Kabupaten Sumbawa Barat**

Pasal 5

Besaran bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur Non PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam maupun di luar Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Diploma dan S1 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) /mahasiswa/semester.
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa S2 sebesar 50% (lima puluh persen) atau setinggi-tingginya Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) / mahasiswa/semester.
- c. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa S3 sebesar 50% (lima puluh persen) atau setinggi-tingginya Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / mahasiswa/semester.

Bagian Kedua

**Mahasiswa dari Unsur PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat**

Pasal 6

Besaran bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam maupun di luar Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Diploma dan S1 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/mahasiswa/semester.
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa S2 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) / mahasiswa/semester.
- c. Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa S3 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) /mahasiswa/semester.
- d. Khusus untuk mahasiswa Diploma dan S1 yang kuliah pada program studi/bidang keahlian tertentu dan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diberi bantuan biaya pendidikan 100%

(seratus persen) dari besaran biaya pendidikan program studi/bidang keahlian tersebut.

- e. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Mahasiswa Yang Berasal Dari Luar Kabupaten Sumbawa Barat

Pasal 7

Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa diploma dan S1 yang berasal dari luar Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam Kabupaten Sumbawa Barat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) atau setinggi-tingginya Rp375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /mahasiswa/semester.

BAB V

BESARAN BEASISWA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Beasiswa Kepada Lembaga

Pasal 8

- (1) Mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di Perguruan Tinggi yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diberikan beasiswa pendidikan yang disalurkan langsung kepada lembaga Perguruan Tinggi tersebut.
- (2) Besaran beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan surat perjanjian kerjasama (SPK) antara Perguruan Tinggi bersangkutan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua

Beasiswa Kepada Perseorangan

Pasal 9

Besaran beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di perguruan tinggi yang tidak menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

- a. Beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat adalah:
 1. Mahasiswa Diploma dan S1 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)/ mahasiswa/semester.
 2. Mahasiswa S2 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)/mahasiswa/tahun.
 3. Mahasiswa S3 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/mahasiswa/semester.

- b. Beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur Non PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah:
1. Mahasiswa Diploma dan S1 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)/ mahasiswa/semester.
 2. Mahasiswa S2 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah)/mahasiswa/tahun.
 3. Mahasiswa S3 sebesar 100% (seratus persen) atau setinggi-tingginya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/mahasiswa/semester.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Bantuan biaya pendidikan hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu yaitu :
 - a. Bagi mahasiswa Diploma diberikan bantuan biaya pendidikan maksimal sampai semester 6 (enam).
 - b. Bagi mahasiswa S1 diberikan bantuan biaya pendidikan maksimal sampai semester 10 (sepuluh).
 - c. Bagi mahasiswa S2 diberikan bantuan biaya pendidikan maksimal sampai semester 4 (empat);
 - d. Bagi mahasiswa S3 diberikan bantuan biaya pendidikan maksimal sampai semester 6 (enam).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan dan tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan ditentukan dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Dana bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VIII
ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Pemberian bantuan

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab proses pemberian bantuan biaya pendidikan adalah Dinas yang membidangi urusan pendidikan dan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan Badan yang membidangi kepegawaian daerah dengan tata kerja sebagai berikut:
 - a. Dinas yang membidangi urusan Pendidikan bertanggung jawab terhadap tata cara atau proses teknis mengenai kelengkapan

administrasi pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang meliputi :

- 1) Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur Non PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 3) Mahasiswa Diploma, dan S1 yang berasal dari luar Kabupaten Sumbawa Barat yang kuliah di dalam Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah bertanggung jawab terhadap tata cara atau proses teknis mengenai kelengkapan administrasi pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari unsur PNS Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang mendapat izin belajar/tugas belajar secara tertulis dari Bupati Sumbawa Barat.
- c. Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pencairan dana bantuan pendidikan kepada mahasiswa setelah menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi dari dinas teknis serta semua administrasi keuangan yang disiapkan DPPKD sesuai kewenangannya.
- (2) Penanggungjawab proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Inventarisasi dan identifikasi mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan dan anggarannya;
 - c. Menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran bantuan biaya pendidikan;
 - d. Menyiapkan penetapan calon penerima bantuan biaya pendidikan;
 - e. Melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab pembinaan kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan adalah Dinas/Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
- (2) Pembinaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi guna tercapainya tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Melakukan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan terhadap Pendidikan Tinggi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2014 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 27 April 2105
BUPATI SUMBAWA BARAT,



ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 27 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR